

Analisis Peranan Zakat Produktif terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahiq di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Ratna Himawati¹, Fani Monada Essa Putri², Andini Julia³

¹. STAI IBNU RUSYD KotaBumi, Indonesia

^{2/3} STES Tunas Palapa, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Jul 25, 2025
Revised Aug 05, 2025
Accepted Aug 14, 2025

Keywords:

Zakat Produktif
Pengembangan Usaha
Mustahiq

ABSTRACT

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Di Badan Amil Zakat Tulang Bawang Barat sudah banyak anggota yang telah diberikan zakat produktif, namun kurang maksimalnya pendampingan mengakibatkan sebagian mustahiq menyalahgunakan zakat produktif tersebut ke dalam hal konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mustahiq. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang peneliti gunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data-data terkumpul maka peneliti menganalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif dengan menggunakan metode berfikir induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Badan Amil Zakat telah menjalankan program zakat produktif dengan baik. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal usaha tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license.



Corresponding Author:

Ratna Himawati,
STAI IBNU RUSYD KotaBumi, Indonesia,
Jl. Betik Hati No.73, Tj. Aman, Kec. Kotabumi Sel., Kabupaten Lampung Utara, Lampung, Indonesia.
Email: ratnahimawati@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keberadaan Indonesia sebagai negara berkembang tidak dapat lepas dari banyaknya permasalahan di bidang ekonomi. Salah satu permasalahan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia adalah ketimpaan distribusi pendapatan dan kemiskinan (Analisa, 2015)

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka yaitu berupa zakat. Zakat sangat strategis dan berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia serta pembangunan ekonomi, sehingga dapat mengurangi perbedaan kelas dan ketimpaan ekonomi yang terlalu jauh. Karena perbedaan kelas ini akan menimbulkan rasa dendam dan kebencian. (Masduqi, 2023)

Zakat bukanlah sekedar sumbangan melainkan suatu langkah untuk membantu majunya perekonomian umat. Zakat sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat tentu penyalurannya tidak hanya terbatas untuk kehidupan konsumtif bagi para mustahiq saja, tetapi juga mampu memberdayakan mustahiq secara langsung untuk kelangsungan hidup bahkan kemajuan perekonomian mustahiq. Dengan kata lain, dana zakat yang terkumpul tersebut dijadikan dana produktif yang menghasilkan

keuntungan dan mampu menopang kebutuhan fakir dan miskin dalam skala yang lebih luas.(Fatimawati, 2016)

Hafidhuddin (2021) menyebutkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Anwar juga berpendapat, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. Adanya zakat produktif ini diharapkan akan bisa memunculkan muzakki-muzakki baru sehingga mereka yang saat ini menjadi mustahiq bisa membayar zakat satu, dua atau tiga tahun ke depan.

Dana zakat untuk kegiatan produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh lembaga pengelola zakat sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat. (Belakang, 2003)

BAZ (badan amil zakat) merupakan salah satu lembaga yang bertugas untuk menghimpun, mengelola serta menyalurkan dana zakat dari seseorang muzakki (orang wajib zakat) kepada mustahik (orang yang menerima zakat /8 asnaf) yang pembentukannya langsung diatur oleh pemerintah dan disusun dari tingkatan Pusat (BAZNAZ), bazda tingkat provinsi dan Bazda kabupaten / kota.(Mahmudi, 2017)

Pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat menggunakan dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran. Penghimpunan dana berupa dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sedangkan penyaluran dana tersebut menggunakan beberapa program seperti distribusi zakat yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif yang diberikan khusus pada mustahiq atau penerima zakat tertentu.(Atasoge et al., 2021) Dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad qardhul hasan atau pinjaman lunak sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat tersebut mampu memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memiliki hubungan yang baik antar sesama manusia.(Atasoge et al., 2021) Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari masyarakat dan potongan gaji para karyawan yang sudah mencapai nishab sebesar 2,5%, dan dari donatur atau calon muzakki dengan cara memberikan proposal serta sosialisasi dalam mengenalkan sistem zakat yang ada di Badan Amil Zakat.

Dalam zakat bentuk produktif, selain memberikan modal usaha Badan Amil Zakat juga memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap usaha yang dikelola oleh mustahiq yang diselenggarakan minimal 1 kali dalam sebulan. Dengan tujuan agar sektor usaha yang dilaksanakan dapat berjalan secara optimal dan diharapkan usaha-usaha yang dibiayai oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Dalam pengembangan usaha mustahiq, tidak semua usaha mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, ada beberapa yang menjadi kendala berupa internal dan eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya pengawasan yang berkelanjutan, sedangkan kendala eksternalnya yaitu minimnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya pemahaman mustahiq terhadap pemanfaatan zakat produktif sehingga mendorong mustahiq untuk menggunakan zakat produktif sebagai zakat konsumtif, akibatnya usaha yang dijalankan oleh mustahiq tidak mengalami perkembangan (Khunaifih, 2018).

2. KAJIAN TEORI

a. Zakat Produktif

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh dan bertambah. Selanjutnya Didin Hafidhuddin mengemukakan bahwa zakat menurut bahasa adalah berkah, tumbuh, bertambah, berkembang dan suci. (Putri Rahayu, 2020)

Afzalur Rahman mengungkapkan bahwa “zakat menurut bahasa adalah menumbuhkan, memurnikan, mensucikan, memperbaiki, yang berarti pembersih diri yang didapatkan setelah pembayaran zakat. Seseorang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak terlalu mencintai hartanya untuk kepentingan diri sendiri”. Zakat menurut istilah yaitu mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok (mustahiq) dengan persyaratan tertentu (Yurista, 2017)

Zakat produktif itu sendiri adalah zakat yang diberikan kepada mustahiq sebagai modal untuk menjalankan suatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuh kembangkan tingkat ekonomi dan potensi produktifitas mustahiq. Tidak jauh berbeda dengan Anwar, bahwa zakat produktif merupakan pengelolaan dan penyaluran zakat secara produktif yang mempunyai efek jangka panjang bagi para penerima zakat. (Al-fadlil, 2014)

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahiq akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha.

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat produktif adalah pendayagunaan zakat secara produktif, yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalasmalasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi muzakki. (Haidir, 2019)

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat adalah rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Hukum zakat adalah wajib 'aini atas tiap-tiap orang yang telah cukup syarat-syaratnya. Zakat mula-mula diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Pada bulan Syawal di Madinah, kewajiban zakat terjadi setelah kewajiban puasa ramadhan dan zakat fitrah. Dalam Al-Qur'an, Allah menyebutkan perintah untuk menunaikan zakat beriringan dengan perintah untuk melaksanakan shalat sebanyak delapan puluh dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan yang erat. Zakat diwajibkan dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma' ulama.

Adapun dalil-dalil yang berupa ijma' ialah adanya kesepakatan semua (ulama) umat Islam di semua Negara bahwa zakat itu wajib. Bahkan para sahabat Nabi SAW, sepakat untuk membunuh orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian yang mengingkari kefardhuannya adalah kafir atau jika sebelumnya dia merupakan seorang muslim yang dibesarkan di daerah muslim, menurut kalangan para ulama adalah murtad. (Habiba & Prasetya, 2022)

Mengenai dasar hukum zakat produktif tidak ditemukan dasar hukum dari Al-Qur'an yang secara langsung membahas mengenai pelaksanaannya, akan tetapi dalam kitab tersebut dijelaskan bahwasannya diperbolehkan untuk melaksanakan pemberdayaan harta zakat secara produktif. Seperti penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadist riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi. (Ariska, 2021)

c. Tujuan Zakat Produktif

Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta. Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka (Adi R, 2019) Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksploitasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. (Mahmudi, 2017)

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagaimana terjadi dilokasi tersebut. (Sekaran, 2017)

Tujuan dari penelitian ini yaitu mempelajari secara mendalam tentang bagaimana Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha mengungkapkan keadaan yang terjadi di lapangan secara alamiah.

Sumber data yang dalam penelitian ini adalah sumber data yang peneliti gunakan ialah data primer dan sekunder. Data primer didapat langsung dari lapangan yaitu Manager dan karyawan bagian marketing di Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penerima zakat produktif, yang peneliti tentukan menggunakan teknik pengambilan responden purposive sampling yaitu teknik penentuan responden yang dilakukan atas dasar tujuan tertentu dan dengan pertimbangan tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang relevan dengan penelitian.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk uraian-uraian kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi serta fakta-fakta yang ada di lapangan tentang Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya. Pendayagunaan zakat secara produktif, pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode dalam menyampaikan zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Zakat produktif dimaksudkan agar mustahiq dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Diharapkan mustahiq dapat meningkatkan pendapatannya, sehingga mereka tidak lagi menjadi mustahiq tetapi selanjutnya dapat menjadi seorang muzakki.

Zakat produktif yang disalurkan oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat ialah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

Nama Program	Jenis Kegiatan
Pemberdayaan Ekonomi Umat	• Memberi bantuan modal usaha • Memberi bantuan sarana prasarana / perlengkapan usaha • Mengkordinir kegiatan sosialisasi zakat dan pengajian rutin bergilir satu bulanan antara karyawan dengan mustahiq
Hibah Bergulir	Memberi bantuan hewan ternak berupa kambing atau sapi maupun ayam.

Sumber: Dokumen program kerja Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pertama, Pemberdayaan Ekonomi Umat atau pinjaman lunak yaitu pinjaman yang diberikan kepada masyarakat fakir dan miskin yang kekurangan dalam modal usaha. Kedua, Hibah Bergulir yaitu bantuan berupa hewan ternak kambing, sapi dan ayam untuk dikembangkan oleh mustahiq yang telah sesuai dengan kriteria yang ada. Mustahiq yang disalurkan dana zakat sebagian besar adalah para pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal dalam usahanya.

a. Distribusi Zakat Produktif

Penyaluran dana zakat yang berhasil dihimpun oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang disalurkan kepada mustahiq setelah diidentifikasi terlebih dahulu oleh pihak BAZ (Badan Amil Zakat) di Kabupaten Tulang Bawang. Dana yang dihimpun tidak seluruhnya dialokasikan untuk zakat konsumtif saja, akan tetapi digunakan untuk pengembangan zakat produktif.

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq menjadi cara yang tepat guna, efektif dan manfaat, dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi dari zakat. Adapun pengumpulan dananya diperoleh dari potongan gaji karyawan Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebesar 2,5 persen dan anggota atau masyarakat setempat yang telah mempercayai Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai Badan Amil Zakat yang amanah dan transparan dengan cara layanan langsung ke kantor.

Dalam penyaluran zakat produktif, pihak Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat lebih mengutamakan golongan orang fakir dan miskin yang berhak menerima zakat. Yang termasuk golongan fakir yaitu orang yang sama sekali tidak memiliki harta, bahkan mereka pun tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sedangkan miskin yaitu orang yang memiliki harta atau orang yang memiliki pekerjaan ataupun mampu bekerja namun penghasilannya sama sekali tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar hidupnya.

Kriteria yang dipakai oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu masyarakat yang ekonominya menengah kebawah yang benar-benar membutuhkan bantuan modal usaha, mempunyai tekad yang kuat untuk berwirausaha, mempunyai karakter yang baik, dan usaha yang akan dijalankan yaitu usaha yang halal serta mau dibina oleh Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

b. Usaha Mikro Mustahiq

Implikasi zakat adalah memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan, mampu memperkecil jurang kesenjangan ekonomi, menekan jumlah permasalahan sosial dan menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sektor usaha atau dengan kata lain, zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal, sehingga perekonomian terus berjalan. Zakat menjadikan masyarakat tumbuh dengan baik dan zakat dapat mendorong perekonomian.

Zakat tidak hanya dapat dimanfaatkan secara konsumtif, tetapi juga zakat akan lebih bermanfaat jika diberdayakan secara produktif. Hal ini akan membantu para mustahiq tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga untuk jangka yang lebih panjang. Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepada mustahiq maka akan dapat mendorong mustahiq untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan menjadikan mustahiq menjadi seorang muzakki baru.

Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak menentukan jenis usaha apa yang harus dikembangkan, selama jenis tersebut sesuai dengan syariat Islam. Untuk wilayah Tulang Bawang Barat, jenis usaha yang dikembangkan adalah bidang perdagangan terutama pedagang kecil yang membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq dapat diketahui beberapa jenis usaha yang dijalankan, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. Jenis Usaha Mustahiq Program Kesejahteraan Ekonomi Umat

No	Nama	Jenis Usaha	Jumlah Modal Bantuan
1	Burhanuddin	Warung Sembako	Rp. 500.000
2	Siti Aisyah	Berdagang Sayur	Rp. 500.000
3	Heru	Pedagang Pecah Belah	Rp. 500.000
4	Sutarno	Gerobak Sate	Rp. 750.0000

Menurut salah satu pekerja di Badan Amil Zakat Ibu LS, mustahiq dipilih melalui survey yang dilakukan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan kriteria yang diprogramkan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat di antaranya mustahiq yang mempunyai karakter

baik dan mau dibina oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat serta usaha yang dijalankan yaitu usaha yang halal.

Pihak Badan Amil Zakat di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak merekomendasikan jenis usaha apa yang harus dijalankan oleh mustahiq sebab para mustahiq sebelumnya telah mempunyai usaha yang sudah dijalankan. BAZ hanya memberikan tambahan modal usaha. Mengenai jumlah besaran bantuan modal usaha program Kesejahteraan Ekonomi Umat untuk mustahiq tersebut adalah sebesar Rp 500.000,- 750.000 per orang. Jumlahnya memang masih rendah, ini disebabkan dana yang dihimpun oleh BAZ tidak seluruhnya dialokasikan untuk pengelolaan zakat produktif. Hasil wawancara dengan Bapak Burhanuddin, bahwa zakat produktif yang diberikan sebagai tambahan modal usaha menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usahanya.

Sedangkan mengenai bantuan program hibah bergulir berupa hewan ternak yaitu hewan kambing dan ayam. BAZ Kabupaten Tulang Bawang Barat memberi hewan kambing, sapi dan ayam kepada mustahiq per Kepala Keluarga (KK) sebanyak 3 ekor induk kambing, dengan syarat jika kambing tersebut sudah beranak sebanyak 2 kali maka induk kambing tersebut dikembalikan ke BAZ untuk dialihkan ke kelompok yang lain yang membutuhkan atau digulirkan kembali. Setelah diberikan zakat produktif maupun program hibah bergulir, BAZ Kabupaten Tulang Bawang Barat akan mencatat setiap perkembangan usaha dari para mustahiq untuk melihat apakah terdapat perubahan modal seperti pengurangan maupun peningkatan. Selain itu BAZ Kabupaten Tulang Bawang Barat juga akan melakukan pengawasan serta pembinaan namun tidak berkelanjutan karena disebabkan kekurangan tenaga kerjanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sutarno, bantuan yang bersifat produktif ini sangat membantu keluarga masyarakat yang kurang mampu seperti mereka, karena dengan mengembangkan hewan kambing ini mereka mampu membiayai kebutuhan pokok hidup mereka dan kebutuhan sekolah anak serta kebutuhan lainnya yang tidak terduga. Dengan begitu menunjukkan bahwa BAZ mampu meningkatkan taraf hidup para mustahiq sehingga bantuan zakat produktif tersebut sudah memiliki peran yang baik.

1. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Mustahiq Di Kabupaten Tulang Bawang Barat

Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat kepada mereka yang berhak. Distribusi zakat mempunyai sasaran dan tujuan. Sasaran disini adalah pihak-pihak yang diperbolehkan menerima zakat, sedangkan tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang perekonomian sehingga dapat memperkecil kelompok masyarakat yang kurang mampu, yang pada akhirnya akan meningkatkan kelompok muzakki. Dana zakat yang telah dihimpun oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat harus segera disalurkan kepada para mustahiq sesuai dengan program kerjab BAZ.

Barometer yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah ada tidaknya perkembangan atau peningkatan status ekonomi mustahiq. Maka upaya yang dilakukan oleh BAZ dalam pengembangan usaha mustahiq adalah dengan menggulirkan bantuan berupa dana zakat produktif ke dalam program Pemberdayaan Ekonomi Umat dan program Hibah Bergulir (kambing dan ayam) kepada mustahiq. Berdasarkan hasil wawancara didapati jika pendapatan dari mustahiq penerima zakat mengalami peningkatan.

Dana zakat akan lebih berdaya guna jika dikelola untuk modal usaha dan hal ini diharapkan dapat mengentaskan seseorang dari kemiskinan. Yusuf Qardhawi mengemukakan bahwa peranan zakat tidak hanya terbatas pada pengentasan kemiskinan. Akan tetapi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya. Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan yaitu dengan mengentaskan penyebabnya. Peranan zakat sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Peranan zakat produktif pada BAZ Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Adanya bantuan zakat produktif yang diberikan BAZ mampu membantu mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usahanya yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZ dapat membantu dalam pengembangan usaha mustahiq. Hal tersebut

dibuktikan dengan data yang diperoleh peneliti, terdapat peningkatan pendapatan mustahiq perbulannya. Dengan begitu BAZ mampu meningkatkan taraf hidup mustahiq.

- b. Mustahiq yang mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi muzakki baru, karena mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatannya sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan oleh mustahiq untuk penambahan modal usaha sehingga harapannya mampu untuk mengeluarkan dana Zakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat menganalisa bahwa secara operasional Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan tugas-tugasnya. Sebagai amil zakat pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ayat 1 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan ketentuan apabila kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) mustahiq telah terpenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan mustahiq, zakat produktif yang diberikan menunjukkan bahwa bantuan tersebut cukup membantu dalam mengatasi permasalahan kekurangan modal usaha. Mustahiq yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya cukup terbantu dengan adanya zakat produktif yang diberikan oleh BAZ. Peranan BAZ Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah dijelaskan diatas belum sepenuhnya berperan secara maksimal karena peran zakat produktif dalam pengembangan usaha hanya sebatas pemberian modal usaha. Pengawasan yang dilakukan oleh BAZ hanya dilakukan diawal-awal saja dan tidak berkelanjutan sehingga mengakibatkan kurang maksimalnya peran zakat produktif yang dilakukan oleh BAZ.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa khusus pengelolaan zakat produktif yang selama ini di kelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah cukup baik hanya saja ada beberapa kendala yang harus diperbaiki terutama dalam segi pengawasan. Dengan demikian peranan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam pengelolaan zakat produktif terhadap perkembangan usaha bagi pengusaha kecil penerima zakat produktif sudah berperan dengan baik, hanya saja sebagian dari para mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan tidak berkembangnya usaha yang dikelola tersebut.

5. KESIMPULAN

Secara umum pelaksanaan pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah sesuai dengan syari'at dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai pengelolaan zakat Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menjalankan fungsinya.

Peranannya zakat produktif di Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat yaitu sebagai tambahan modal usaha yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mustahiq sehingga zakat produktif yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat mampu meningkatkan pendapatan mustahiq.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat diambil kesimpulan bahwa peranan zakat produktif dalam pengembangan usaha sudah berperan baik. Prosentase peranan Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat dalam mengembangkan usaha mustahiq mencapai 98%. Namun perlu adanya peningkatan dalam hal pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Tulang Bawang Barat belum dilaksanakan secara maksimal sehingga mengakibatkan sebagian dari mustahiq tidak mampu mengelola modal tersebut dengan baik dan sesuai dengan manajemen usaha yang akhirnya mengakibatkan perkembangan usaha yang dikelola tidak signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-fadlil, A. H. (2014). *Manajemen Pendistribusian Dana ZIS Pada Program Beasiswa di BAZDA Kota Tangerang Selatan* (Issue 1110046300015).
- Analisa, N. (2015). PENGARUH PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN MUSTAHIQ (Studi Kasus pada LAZ PKPU Cabang Surabaya). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(2), 1–

- 12.
- Ariska, D. (2021). *ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PROGRAM LAMPUNG SEJAHTERA*.
- Atasoge, I. A. Ben, Andiansyah, F., Asyrofi, I., & Monada, F. (2021). Peran zakat terhadap kemiskinan ditinjau dari jenis pendistribusian zakat. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 5(2), 104–115. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/tapis/article/view/3684>
- Belakang, A. L. (2003). *Muhammad S yafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003, h. 4. 1–120.
- Fatimawati. (2016). Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Dompot Dhuafa Untuk Petani Miskin Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Desa Pematang Baru Kec. Palas Kab. Lampung Selatan). *Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung*, 11(1), 75–89. <https://doi.org/10.2118/181810-ms>
- Habiba, A. F. C. H., & Prasetyia, F. (2022). Analisis Pengaruh Penerapan E-Commerce terhadap Pendapatan UMKM di Masa Pandemi. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 1(3), 408–420. <http://dx.doi.org/10.21776/jdess>.
- Haidir, M. S. (2019). Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(1), 57. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v10i1.57-68>
- Mahmudi, T. A. (2017). *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo*. 1–83.
- Masduqi, muhammad faqih. (2023). Kinerja badan amil zakat nasional kabupaten tulang bawang barat. *Skripsi*, 5.
- Putri Rahayu. (2020). Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Efektif Menurut Didin Hafidhuddin. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 1–24. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v2i1.37>
- Sekaran, U. dan R. B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian* (Edisi 6, B). Salemba Empat.
- Yurista, D. Y. (2017). Prinsip Keadilan dalam Kewajiban Pajak dan Zakat Menurut Yusuf Qardhawi. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 1(1), 39. <https://doi.org/10.30659/jua.v1i1.1962>